



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 32 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kekurangan perhitungan Belanja Tidak Langsung pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya Belanja Pegawai dan berdasarkan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 1);

27. Peraturan Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Merubah anggaran pada kode rekening rincian objek belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Lampiran II Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 4 Juli 2012

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 4 Juli 2012

plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



BAGUS RAI DARMAYUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 32 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	%	PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
				5 = 4 - 3	6	
				(Rp)		
1 01 01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	170.188.938.700,00	170.188.938.700,00	-		
1 01 01 00	BELANJA DAERAH	170.188.938.700,00	170.188.938.700,00	-		
1 01 01 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	170.188.938.700,00	170.188.938.700,00	-		
1 01 01 00 00 5	Belanja Pegawai	132.469.997.500,00	132.469.997.500,00	-		
1 01 01 00 00 5 1	Gaji dan Tunjangan	11.109.696.000,00	10.557.086.000,00	(552.630.000,00)	95%	
1 01 01 00 00 5 1 1	Tunjangan Fungsional	2.697.100.000,00	3.239.730.000,00	552.630.000,00	121%	
1 01 01 00 00 5 1 1 01	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus					
1 01 02	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	1.807.537.000,00	1.807.537.000,00	-		
1 01 02 00	BELANJA DAERAH	1.807.537.000,00	1.807.537.000,00	-		
1 01 02 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.807.537.000,00	1.807.537.000,00	-		
1 01 02 00 00 5	Belanja Pegawai	1.807.537.000,00	1.807.537.000,00	-		
1 01 02 00 00 5 1	Gaji dan Tunjangan	1.623.217.000,00	95.537.000,00	(14.950.000,00)	86%	
1 01 02 00 00 5 1 1	Tunjangan Keluarga	110.487.000,00	34.307.000,00	14.950.000,00	177%	
1 01 02 00 00 5 1 1 01	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.357.000,00				
1 02 01	DINAS KESEHATAN	26.698.449.460,00	26.698.449.460,00	-		
1 02 01 00	BELANJA DAERAH	26.698.449.460,00	26.698.449.460,00	-		
1 02 01 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	26.698.449.460,00	26.698.449.460,00	-		
1 02 01 00 00 5	Belanja Pegawai	23.379.393.460,00	23.379.393.460,00	-		
1 02 01 00 00 5 1	Gaji dan Tunjangan	1.693.302.764,00	1.564.456.764,00	(118.846.000,00)	93%	
1 02 01 00 00 5 1 1	Tunjangan Keluarga	344.500.000,00	463.346.000,00	118.846.000,00	134%	
1 02 01 00 00 5 1 1 01	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus					
1 02 02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	22.468.949.000,00	22.468.949.000,00	-		
1 02 02 00	BELANJA DAERAH	22.468.949.000,00	22.468.949.000,00	-		
1 02 02 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.468.949.000,00	22.468.949.000,00	-		
1 02 02 00 00 5	Belanja Pegawai	22.468.949.000,00	22.468.949.000,00	-		
1 02 02 00 00 5 1	Gaji dan Tunjangan	15.515.559.000,00	11.389.806.000,00	(136.734.000,00)	99%	
1 02 02 00 00 5 1 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	11.525.540.000,00	896.454.000,00	39.104.000,00	105%	
1 02 02 00 00 5 1 1 01	Tunjangan Keluarga	857.350.000,00	314.130.000,00	97.630.000,00	145%	
1 02 02 00 00 5 1 1 01	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	216.500.000,00				
1 03 01	DINAS PEKERJAAN UMUM	9.261.895.000,00	9.261.895.000,00	-		
1 03 01 00	BELANJA DAERAH	9.261.895.000,00	9.261.895.000,00	-		
1 03 01 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.261.895.000,00	9.261.895.000,00	-		
1 03 01 00 00 5	Belanja Pegawai	9.261.895.000,00	8.393.440.000,00	-		
1 03 01 00 00 5 1	Gaji dan Tunjangan	8.393.440.000,00	816.920.000,00	(55.380.000,00)	94%	
1 03 01 00 00 5 1 1	Tunjangan Keluarga	872.300.000,00	159.380.000,00	55.380.000,00	153%	
1 03 01 00 00 5 1 1 01	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	104.000.000,00				


	1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 03 04 00 00 5	DINAS TATA KOTA KABUPATEN BANGLI	13.791.732.000,00	13.841.732.000,00	50.000.000,00	-		
1 03 04 00 00 5 1	BELANJA DAERAH	13.791.732.000,00	13.841.732.000,00	50.000.000,00	-		
1 03 04 00 00 5 1 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.791.732.000,00	13.841.732.000,00	50.000.000,00	-		
1 03 04 00 00 5 1 1 1	Belanja Pegawai	12.564.622.000,00	12.564.622.000,00	50.000.000,00	-		
1 03 04 00 00 5 1 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	9.454.739.000,00	9.366.550.000,00	(92.099.000,00)	-	99%	
1 03 04 00 00 5 1 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	164.385.000,00	197.145.000,00	32.760.000,00	-	120%	
1 03 04 00 00 5 1 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	856.818.000,00	862.390.800,00	5.572.800,00	-	101%	
1 03 04 00 00 5 1 1 1 01 06	Tunjangan Bersas	117.000.000,00	194.220.000,00	81.120.000,00	-	166%	
1 03 04 00 00 5 1 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	507.000,00	453.200,00	(3.800,00)	-	89%	
1 03 04 00 00 5 1 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	196.000.000,00	208.680.000,00	22.680.000,00	-	112%	
1 03 04 00 00 5 1 1 1 01 09	Iuran Asuransi Kesehatan				-		
1 06 01 00 00 5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL	3.268.338.000,00	3.268.338.000,00	-	-		
1 06 01 00 00 5 1	BELANJA DAERAH	3.268.338.000,00	3.268.338.000,00	-	-		
1 06 01 00 00 5 1 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.268.338.000,00	3.268.338.000,00	-	-		
1 06 01 00 00 5 1 1 1	Belanja Pegawai	2.843.658.000,00	2.843.658.000,00	-	-	93%	
1 06 01 00 00 5 1 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	227.240.000,00	211.484.000,00	(15.756.000,00)	-	131%	
1 06 01 00 00 5 1 1 1 01 02	Tunjangan Keluarpa	45.500.000,00	59.696.000,00	14.196.000,00	-	104%	
1 06 01 00 00 5 1 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	38.616.000,00	40.176.000,00	1.560.000,00	-		
1 06 01 00 00 5 1 1 1 01 09	Iuran Asuransi Kesehatan				-		
1 07 01 00 00 5	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.842.133.000,00	3.842.133.000,00	-	-		
1 07 01 00 00 5 1	BELANJA DAERAH	3.842.133.000,00	3.842.133.000,00	-	-		
1 07 01 00 00 5 1 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.842.133.000,00	3.842.133.000,00	-	-		
1 07 01 00 00 5 1 1 1	Belanja Pegawai	3.306.013.000,00	3.306.013.000,00	-	-	96%	
1 07 01 00 00 5 1 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	300.560.000,00	289.380.000,00	(11.180.000,00)	-	96%	
1 07 01 00 00 5 1 1 1 01 02	Tunjangan Keluarpa	60.000.000,00	71.180.000,00	11.180.000,00	-	119%	
1 07 01 00 00 5 1 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				-		
1 08 01 00 00 5	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	2.524.982.000,00	2.524.982.000,00	-	-		
1 08 01 00 00 5 1	BELANJA DAERAH	2.524.982.000,00	2.524.982.000,00	-	-		
1 08 01 00 00 5 1 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.524.982.000,00	2.524.982.000,00	-	-		
1 08 01 00 00 5 1 1 1	Belanja Pegawai	2.168.342.000,00	2.168.342.000,00	-	-	124%	
1 08 01 00 00 5 1 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	436.020.000,00	419.380.000,00	(16.640.000,00)	-	96%	
1 08 01 00 00 5 1 1 1 01 02	Tunjangan Keluarpa	30.550.000,00	47.190.000,00	16.640.000,00	-	154%	
1 08 01 00 00 5 1 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				-		
1 10 01 00 00 5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3.567.680.326,00	3.567.680.326,00	-	-		
1 10 01 00 00 5 1	BELANJA DAERAH	3.567.680.326,00	3.567.680.326,00	-	-		
1 10 01 00 00 5 1 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.567.680.326,00	3.567.680.326,00	-	-		
1 10 01 00 00 5 1 1 1	Belanja Pegawai	3.567.680.326,00	3.567.680.326,00	-	-		
1 10 01 00 00 5 1 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	3.098.840.326,00	3.098.840.326,00	-	-	95%	
1 10 01 00 00 5 1 1 1 01 02	Tunjangan Keluarpa	306.808.814,00	291.219.409,00	(15.589.405,00)	-	124%	
1 10 01 00 00 5 1 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	57.309.824,00	71.079.229,00	13.769.405,00	-	104%	
1 10 01 00 00 5 1 1 1 01 09	Iuran Asuransi Kesehatan	43.857.408,00	45.677.408,00	1.820.000,00	-		
1 11 01 00 00 5	BADAN PEMBERDAYAAN PERMUDAAN DAN KELUARGA BERENCANA	4.129.471.000,00	4.129.471.000,00	-	-		
1 11 01 00 00 5 1	BELANJA DAERAH	4.129.471.000,00	4.129.471.000,00	-	-		
1 11 01 00 00 5 1 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.129.471.000,00	4.129.471.000,00	-	-		
1 11 01 00 00 5 1 1 1	Belanja Pegawai	4.129.471.000,00	4.129.471.000,00	-	-	90%	
1 11 01 00 00 5 1 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	3.644.611.000,00	3.644.611.000,00	-	-	116%	
1 11 01 00 00 5 1 1 1 01 02	Tunjangan Keluarpa	289.025.000,00	289.555.000,00	(28.470.000,00)	-		
1 11 01 00 00 5 1 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	69.440.000,00	103.480.000,00	14.040.000,00	-		
1 11 01 00 00 5 1 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	65.000.000,00	79.430.000,00	14.430.000,00	-	122%	

1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 13 01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.831.064.000,00	2.831.064.000,00	-		
1 13 01 00	BELANJA DAERAH	2.831.064.000,00	2.831.064.000,00	-		
1 13 01 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.831.064.000,00	2.831.064.000,00	-		
1 13 01 00 00 5 1	Belanja Pegawai	2.831.064.000,00	2.831.064.000,00	-		
1 13 01 00 00 5 1 1	Gaji dan Tunjangan	2.409.744.000,00	2.409.744.000,00	-		
1 13 01 00 00 5 1 1 01	Tunjangan Keluarga	186.862.000,00	175.201.000,00	(11.661.000,00)	94%	
1 13 01 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	48.750.000,00	60.411.000,00	11.661.000,00	124%	
1 15 01	DINAS KORPRASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	2.892.499.000,00	2.892.499.000,00	-		
1 15 01 00	BELANJA DAERAH	2.892.499.000,00	2.892.499.000,00	-		
1 15 01 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.892.499.000,00	2.892.499.000,00	-		
1 15 01 00 00 5 1	Belanja Pegawai	2.892.499.000,00	2.892.499.000,00	-		
1 15 01 00 00 5 1 1	Gaji dan Tunjangan	2.452.339.000,00	2.452.339.000,00	-		
1 15 01 00 00 5 1 1 01	Tunjangan Keluarga	231.699.000,00	215.969.000,00	(15.730.000,00)	93%	
1 15 01 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	46.995.000,00	62.725.000,00	15.730.000,00	133%	
1 19 01	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2.057.886.352,00	2.137.886.352,00	80.000.000,00		
1 19 01 00	BELANJA DAERAH	2.057.886.352,00	2.137.886.352,00	80.000.000,00		
1 19 01 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.057.886.352,00	2.137.886.352,00	80.000.000,00		
1 19 01 00 00 5 1	Belanja Pegawai	2.057.886.352,00	2.137.886.352,00	80.000.000,00		
1 19 01 00 00 5 1 1	Gaji dan Tunjangan	1.733.166.352,00	1.813.166.352,00	80.000.000,00	104%	
1 19 01 00 00 5 1 1 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.204.925.800,00	1.256.925.800,00	52.000.000,00	98%	
1 19 01 00 00 5 1 1 01 01	Tunjangan Keluarga	174.118.100,00	170.998.100,00	(3.120.000,00)	98%	
1 19 01 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan Fungsi	35.100.000,00	42.120.000,00	7.020.000,00	120%	
1 19 01 00 00 5 1 1 01 05	Tunjangan Bersas	73.143.000,00	83.592.000,00	10.449.000,00	114%	
1 19 01 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	35.100.000,00	48.620.000,00	13.520.000,00	139%	
1 19 01 00 00 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	52.000,00	183.000,00	131.000,00	352%	
1 19 03	SATUAN POLISI PAMONG PRALAJA KABUPATEN BANGLI	3.374.561.000,00	3.474.561.000,00	100.000.000,00		
1 19 03 00	BELANJA DAERAH	3.374.561.000,00	3.474.561.000,00	100.000.000,00		
1 19 03 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.374.561.000,00	3.474.561.000,00	100.000.000,00		
1 19 03 00 00 5 1	Belanja Pegawai	3.374.561.000,00	3.474.561.000,00	100.000.000,00		
1 19 03 00 00 5 1 1	Gaji dan Tunjangan	3.067.641.000,00	3.167.641.000,00	100.000.000,00	102%	
1 19 03 00 00 5 1 1 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.288.093.002,00	2.328.151.202,00	40.058.200,00	106%	
1 19 03 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	240.908.993,00	255.338.993,00	14.430.000,00	106%	
1 19 03 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan Bersas	187.385.400,00	197.834.400,00	10.449.000,00	106%	
1 19 03 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26.996.000,00	61.996.000,00	35.000.000,00	230%	
1 19 03 00 00 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	226.605,00	289.405,00	62.800,00	128%	
1 19 03 00 00 5 1 1 01 09	Iuran Asuransi Kesehatan	52.656.000,00	52.656.000,00	-		
1 19 03 00 00 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	306.920.000,00	306.920.000,00	-		
1 19 03 00 00 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	306.920.000,00	306.920.000,00	-		
1 19 03 00 00 5 1 1 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-		
1 19 03 00 00 5 1 1 06 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-		
1 20 02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	518.123.600,00	518.123.600,00	-		
1 20 02 00	BELANJA DAERAH	518.123.600,00	518.123.600,00	-		
1 20 02 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	518.123.600,00	518.123.600,00	-		
1 20 02 00 00 5 1	Belanja Pegawai	518.123.600,00	518.123.600,00	-		
1 20 02 00 00 5 1 1	Gaji dan Tunjangan	218.123.600,00	218.123.600,00	-		
1 20 02 00 00 5 1 1 01	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.461.000,00	9.581.000,00	3.120.000,00	148%	
1 20 02 00 00 5 1 1 01 09	Iuran Asuransi Kesehatan	52.800.000,00	49.680.000,00	(3.120.000,00)	94%	

	1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 20 03 00 00 5 1	SEKRETARIAT DAERAH		19.223.399,461,74	18.823.399,461,74	(400.000,000,00)		
1 20 03 00 00 5 1	BELANJA DAERAH		19.223.399,461,74	18.823.399,461,74	(400.000,000,00)		
1 20 03 00 00 5 1 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		19.223.399,461,74	18.823.399,461,74	(400.000,000,00)		
1 20 03 00 00 5 1 1 1	Belanja Pegawai		16.463.999,461,74	16.063.999,461,74	(400.000,000,00)		
1 20 03 00 00 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi		10.805.000,000,00	10.405.000,000,00	(400.000,000,00)	96%	
1 20 04 00 00 5 1	SEKRETARIAT DPRD		2.833.306,000,00	2.833.306,000,00	-		
1 20 04 00 00 5 1 1	BELANJA DAERAH		2.833.306,000,00	2.833.306,000,00	-		
1 20 04 00 00 5 1 1 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		2.833.306,000,00	2.833.306,000,00	-		
1 20 04 00 00 5 1 1 01	Belanja Pegawai		2.833.306,000,00	2.833.306,000,00	-		
1 20 04 00 00 5 1 1 01 01	Gaji dan Tunjangan Tunjangan Jabatan		2.412.586,000,00	194.455,000,00	(11.000,000,00)		
1 20 04 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		41.139,000,00	52.139,000,00	11.000,000,00		
1 20 05 00 00 5 1	DINAS PENDAPATAN DAERAH/PESEDAHAN AGUNG		3.935.200,000,00	3.985.200,000,00	50.000,000,00		
1 20 05 00 00 5 1 1	BELANJA DAERAH		3.935.200,000,00	3.985.200,000,00	50.000,000,00		
1 20 05 00 00 5 1 1 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		3.935.200,000,00	3.985.200,000,00	50.000,000,00		
1 20 05 00 00 5 1 1 01	Belanja Pegawai		3.935.200,000,00	3.985.200,000,00	50.000,000,00		
1 20 05 00 00 5 1 1 01 01	Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi		3.438.400,000,00	3.488.400,000,00	50.000,000,00	103%	
1 20 05 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan		2.544.048,000,00	2.574.596,000,00	30.888,000,00	119%	
1 20 05 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		201.435,000,00	208.455,000,00	7.020,000,00	119%	
1 20 05 00 00 5 1 1 01 08	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		65.000,000,00	77.054,000,00	12.054,000,00	119%	
1 20 05 00 00 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji		150,000,00	178,000,00	28,000,00	119%	
1 20 07 00 00 5 1	INSPEKTORAT DAERAH		2.644.790,159,00	2.644.790,159,00	-		
1 20 07 00 00 5 1 1	BELANJA DAERAH		2.644.790,159,00	2.644.790,159,00	-		
1 20 07 00 00 5 1 1 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		2.644.790,159,00	2.644.790,159,00	-		
1 20 07 00 00 5 1 1 01	Belanja Pegawai		2.644.790,159,00	2.644.790,159,00	-		
1 20 07 00 00 5 1 1 01 01	Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi		2.236.370,159,00	2.236.370,159,00	-	99%	
1 20 07 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		1.605.223,100,00	1.594.823,100,00	(10.400,000,00)	122%	
1 20 07 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		46.956,000,00	57.356,000,00	10.400,000,00	122%	
1 20 09 00 00 5 1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		2.739.263,000,00	2.779.263,000,00	40.000,000,00		
1 20 09 00 00 5 1 1	BELANJA DAERAH		2.739.263,000,00	2.779.263,000,00	40.000,000,00		
1 20 09 00 00 5 1 1 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		2.739.263,000,00	2.779.263,000,00	40.000,000,00		
1 20 09 00 00 5 1 1 01	Belanja Pegawai		2.739.263,000,00	2.779.263,000,00	40.000,000,00		
1 20 09 00 00 5 1 1 01 01	Gaji dan Tunjangan Gaji dan Tunjangan		2.332.343,000,00	2.369.103,000,00	36.760,000,00	101%	
1 20 09 00 00 5 1 1 01 01 01	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		1.749.358,000,00	1.760.889,000,00	11.531,000,00	162%	
1 20 09 00 00 5 1 1 01 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		32.422,000,00	52.696,900,00	20.244,900,00	157%	
1 20 09 00 00 5 1 1 01 01 08	Pembulatan Gaji		78,000,00	122,100,00	44,100,00	115%	
1 20 09 00 00 5 1 1 01 09	Iuran Asuransi Kesehatan		33.150,000,00	38.090,000,00	4.940,000,00	115%	
1 20 09 00 00 5 1 1 01 02	Tambahan Penghasilan PNS		406.920,000,00	410.160,000,00	3.240,000,00	101%	
1 20 09 00 00 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja		406.920,000,00	410.160,000,00	3.240,000,00	101%	

1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 20 10	KECAMATAN BANGLI	1.549.447.000,00	1.549.447.000,00	-		
1 20 10 00	BELANJA DAERAH	1.549.447.000,00	1.549.447.000,00	-		
1 20 10 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.549.447.000,00	1.549.447.000,00	-		
1 20 10 00 00 5	Belanja Pegawai	1.549.447.000,00	1.549.447.000,00	-		
1 20 10 00 00 5 1	Gaji dan Tunjangan	1.371.907.000,00	1.371.907.000,00	-		
1 20 10 00 00 5 1 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.002.820.000,00	995.820.000,00	(7.800.000,00)	99%	
1 20 10 00 00 5 1 1 01	Tunjangan Keluarga	105.281.000,00	107.406.000,00	2.145.000,00	102%	
1 20 10 00 00 5 1 1 01 01	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.050.000,00	29.705.000,00	5.655.000,00	124%	
1 20 10 00 00 5 1 1 01 02						
1 20 10 00 00 5 1 1 01 07						
1 20 11	KECAMATAN KINTAMANI	2.724.526.578,00	2.764.526.578,00	40.000.000,00		
1 20 11 00	BELANJA DAERAH	2.724.526.578,00	2.764.526.578,00	40.000.000,00		
1 20 11 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.724.526.578,00	2.764.526.578,00	40.000.000,00		
1 20 11 00 00 5	Belanja Pegawai	2.724.526.578,00	2.764.526.578,00	40.000.000,00		
1 20 11 00 00 5 1	Gaji dan Tunjangan	2.468.306.578,00	2.468.306.578,00	40.000.000,00		
1 20 11 00 00 5 1 1	Tunjangan Fungsional Umum	137.800.000,00	142.480.000,00	4.680.000,00	103%	
1 20 11 00 00 5 1 1 01	Tunjangan Beras	165.790.800,00	182.509.200,00	16.718.400,00	110%	
1 20 11 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	29.582.611,00	43.847.011,00	14.284.400,00	148%	
1 20 11 00 00 5 1 1 01 07	Pembulatan Gaji	53.131,00	109.131,00	56.000,00	205%	
1 20 11 00 00 5 1 1 01 08	Iuran Asuransi Kesehatan	37.336.956,00	41.598.156,00	4.261.200,00	111%	
1 20 11 00 00 5 1 1 01 09						
1 20 14	KELURAHAN KAWAN	735.992.000,00	735.992.000,00	-		
1 20 14 00	BELANJA DAERAH	735.992.000,00	735.992.000,00	-		
1 20 14 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	735.992.000,00	735.992.000,00	-		
1 20 14 00 00 5	Belanja Pegawai	735.992.000,00	735.992.000,00	-		
1 20 14 00 00 5 1	Gaji dan Tunjangan	644.792.000,00	644.792.000,00	-		
1 20 14 00 00 5 1 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	477.100.000,00	476.050.000,00	(1.040.000,00)	100%	
1 20 14 00 00 5 1 1 01	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.000.000,00	14.040.000,00	1.040.000,00	108%	
1 20 14 00 00 5 1 1 01 01						
1 20 14 00 00 5 1 1 01 07						
1 20 15	KELURAHAN KUBU	770.469.000,00	770.469.000,00	-		
1 20 15 00	BELANJA DAERAH	770.469.000,00	770.469.000,00	-		
1 20 15 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	770.469.000,00	770.469.000,00	-		
1 20 15 00 00 5	Belanja Pegawai	770.469.000,00	770.469.000,00	-		
1 20 15 00 00 5 1	Gaji dan Tunjangan	674.949.000,00	674.949.000,00	-		
1 20 15 00 00 5 1 1	Tunjangan Keluarga	65.390.000,00	61.620.000,00	(3.770.000,00)	94%	
1 20 15 00 00 5 1 1 01	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.400.000,00	14.170.000,00	3.770.000,00	136%	
1 20 15 00 00 5 1 1 01 01						
1 20 15 00 00 5 1 1 01 02						
1 20 15 00 00 5 1 1 01 07						
1 20 16	KELURAHAN BEBALANG	746.840.000,00	771.840.000,00	25.000.000,00		
1 20 16 00	BELANJA DAERAH	746.840.000,00	771.840.000,00	25.000.000,00		
1 20 16 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	746.840.000,00	771.840.000,00	25.000.000,00		
1 20 16 00 00 5	Belanja Pegawai	746.840.000,00	771.840.000,00	25.000.000,00		
1 20 16 00 00 5 1	Gaji dan Tunjangan	646.820.000,00	671.820.000,00	25.000.000,00		
1 20 16 00 00 5 1 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	475.982.000,00	494.000.000,00	18.018.000,00	104%	
1 20 16 00 00 5 1 1 01	Tunjangan Keluarga	46.085.000,00	48.542.000,00	2.457.000,00	105%	
1 20 16 00 00 5 1 1 01 01	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.049.000,00	14.573.000,00	4.524.000,00	145%	
1 20 16 00 00 5 1 1 01 07	Pembulatan Gaji	50.000,00	51.000,00	1.000,00	102%	
1 20 16 00 00 5 1 1 01 08						
1 20 17	KELURAHAN CEMPAGA	926.125.464,00	926.125.464,00	-		
1 20 17 00	BELANJA DAERAH	926.125.464,00	926.125.464,00	-		
1 20 17 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	926.125.464,00	926.125.464,00	-		
1 20 17 00 00 5	Belanja Pegawai	926.125.464,00	926.125.464,00	-		
1 20 17 00 00 5 1	Gaji dan Tunjangan	826.925.464,00	826.925.464,00	-		
1 20 17 00 00 5 1 1	Tunjangan Keluarga	84.019.000,00	80.899.000,00	(3.120.000,00)	96%	
1 20 17 00 00 5 1 1 01	Tunjangan Jabatan	38.870.000,00	39.650.000,00	780.000,00	102%	
1 20 17 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.928.500,00	15.268.500,00	2.340.000,00	118%	
1 20 17 00 00 5 1 1 01 07						

1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 21 01	KANTOR KETAHANAN PANGAN	1.350.388.000,00	1.350.388.000,00	-	-	
1 21 01 00	BELANJA DAERAH	1.350.388.000,00	1.350.388.000,00	-	-	
1 21 01 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.350.388.000,00	1.350.388.000,00	-	-	
1 21 01 00 00 5	Belanja Pegawai	1.350.388.000,00	1.350.388.000,00	-	-	
1 21 01 00 00 5 1	Gaji dan Tunjangan	1.204.588.000,00	1.204.588.000,00	-	-	
1 21 01 00 00 5 1 1	Tunjangan Keluarpa	90.428.000,00	81.965.000,00	(8.463.000,00)	91%	
1 21 01 00 00 5 1 1 01	Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus	15.600.000,00	24.063.000,00	8.463.000,00	154%	
1 22 01	BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	2.352.769.000,00	2.352.769.000,00	-	-	
1 22 01 00	BELANJA DAERAH	2.352.769.000,00	2.352.769.000,00	-	-	
1 22 01 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.352.769.000,00	2.352.769.000,00	-	-	
1 22 01 00 00 5	Belanja Pegawai	2.352.769.000,00	2.352.769.000,00	-	-	
1 22 01 00 00 5 1	Gaji dan Tunjangan	2.007.528.000,00	2.007.528.000,00	-	-	
1 22 01 00 00 5 1 1	Tunjangan Keluarpa	166.725.000,00	160.095.000,00	(6.630.000,00)	96%	
1 22 01 00 00 5 1 1 01	Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus	39.000.000,00	45.630.000,00	6.630.000,00	117%	
2 01 01	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERHUTANAN	13.125.606.000,00	13.140.606.000,00	15.000.000,00	-	
2 01 01 00	BELANJA DAERAH	13.125.606.000,00	13.140.606.000,00	15.000.000,00	-	
2 01 01 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.125.606.000,00	13.140.606.000,00	15.000.000,00	-	
2 01 01 00 00 5	Belanja Pegawai	13.125.606.000,00	13.140.606.000,00	15.000.000,00	-	
2 01 01 00 00 5 1	Gaji dan Tunjangan	10.887.846.000,00	10.902.846.000,00	15.000.000,00	101%	
2 01 01 00 00 5 1 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.977.469.500,00	8.029.957.000,00	52.487.500,00	80%	
2 01 01 00 00 5 1 1 01	Tunjangan Fungsional	422.240.000,00	339.040.000,00	(83.200.000,00)	80%	
2 01 01 00 00 5 1 1 01 04	Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus	197.667.000,00	243.379.500,00	45.712.500,00	123%	
2 05 01	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN DARAT	7.431.143.686,00	7.431.143.686,00	-	-	
2 05 01 00	BELANJA DAERAH	7.431.143.686,00	7.431.143.686,00	-	-	
2 05 01 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.431.143.686,00	7.431.143.686,00	-	-	
2 05 01 00 00 5	Belanja Pegawai	7.431.143.686,00	7.431.143.686,00	-	-	
2 05 01 00 00 5 1	Gaji dan Tunjangan	6.662.133.686,00	6.662.133.686,00	-	-	
2 05 01 00 00 5 1 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.799.691.767,00	4.799.691.767,00	-	-	
2 05 01 00 00 5 1 1 01	Tunjangan Keluarpa	686.400.000,00	656.175.000,00	(30.225.000,00)	96%	
2 05 01 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus	118.625.000,00	148.850.000,00	30.225.000,00	125%	
2 07 01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.536.493.000,00	2.536.493.000,00	-	-	
2 07 01 00	BELANJA DAERAH	2.536.493.000,00	2.536.493.000,00	-	-	
2 07 01 00 00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.536.493.000,00	2.536.493.000,00	-	-	
2 07 01 00 00 5	Belanja Pegawai	2.536.493.000,00	2.536.493.000,00	-	-	
2 07 01 00 00 5 1	Gaji dan Tunjangan	2.120.573.000,00	2.120.573.000,00	-	-	
2 07 01 00 00 5 1 1	Tunjangan Keluarpa	177.054.397,00	165.783.397,00	(11.271.000,00)	94%	
2 07 01 00 00 5 1 1 01	Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus	39.535.275,00	50.806.275,00	11.271.000,00	129%	


 I MADE GIANYAR

BUPATI BANGLI,